# PENERBITAN KARTU KREDIT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DAN PERMASALAHANNYA

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas**
**dalam menyelesaikan Jenjang Strata 1 (S1) Ilmu Hukum**
**dengan Kekhususan Hukum Perdata**

**Oleh :**

**Disusun Oleh :**


**PANGKY DWI KURNIAWAN**

**2009 - 20 - 029**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**


**2014**

# HALAMAN PENGESAHAN

**PENERBITAN KARTU KREDIT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN**

**DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DAN PERMASALAHANNYA**

## SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas**

**dalam menyelesaikan Jenjang Strata 1 (S1) Ilmu Hukum**

**dengan Kekhususan Hukum Perdata**

**Disusun Oleh :**

**PANGKY DWI KURNIAWAN**

**2009 - 20 - 029**

Disetujui,

| Pembimbing I, | Pembimbing II, |
|---|---|
| **RUMBY CHAYATI, SH.MHum** | **SUCININGTYAS, SH. MHum** |

Mengetahui ,

Dekan Fakultas Hukum UMK

UNIVERSITAS MURIA KUDUS • FAKULTAS HUKUM •

**RISTAMADJI, SH., MH**

# PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PANGKY DWI KURNIAWAN
Nim : 2009 - 20 - 029
Alamat : DESA KASIYAN, RT. 05/01, KEC. SUKOLILO, KAB. PATI

Judul Skripsi :"PENERBITAN KARTU KREDIT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DAN PERMASALAHANNYA"

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, September 2014

Yang membuat pernyataan,

(PANGKY DWI KURNIAWAN)

# HALAMAN PERSEMBAHAN

**MOTTO**

***"Kesuksesan dan kebahagiaan akan sangat berarti jika kau mau berbagi dengan orang lain." (Albert Camus).***

***"Hidup ini seperti Piano, berwarna putih dan hitam. Namun, ketika Tuhan yang memainkannya semuanya akan menjadi indah. "***

***"Be a strong wall in the hard times and be smiling sun in the good times" (Jadilah dinding yang kuat ketika masa-masa yang sulit, jadilah matahari yang tersenyum ketika masa-masa indah).***

***Every successful person must have a failure. Do not be afraid to fail because failure is a part of success. (Setiap orang sukses pasti mempunyai kegagalan. Jangan takut gagal karena kegagalan adalah bagian dari kesuksesan).***

**Ku persembahkan untuk :**

1 Kedua orangtuaku tercinta dan tersayang ( Bapak H. Moch. Zaenal dan Ibu Hj. Sri Utami, SH ) yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2 Saudara-Saudaraku (Kakak Arif Mudawirul H. dan Adik Jefri Ardi P.) yang kucintai.
3 Kekasihku tercinta ( Putri Dwijayanti ).
4 Sahabat- sahabatku (Bapak Yusuf Istanto, SH.MH, Moh. Agus Prasetiyo, SH, Noor Rizka Afroni, Bowo Setiyadi, Sigit Hariyanto, Hamdan Choirudin, Johan Wahyudi, Ahmad Sholeh).
5 Teman-teman Fakultas Hukum angkatan tahun 2009 (Ahmad Sodikin, Afib Zainudin, Febi Gardian, Ahmad Fauzi, Rizma Amalia ).
6 Almamaterku.

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan berkat, kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Penerbitan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli Dan Permasalahannya**".**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam proses perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam studi selama ini. Teristimewa, ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan secara khusus kepada, yang terhormat :

1. Bapak Dr. Suparnyo, SH., MS selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Ristamadji, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan bantuan dukungan secara moral maupun spiritual sampai terlesesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Henny Susilowati, S.H.,MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Kristiyanto, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah menyetujui judul skripsi ini.
5. Ibu Rumby Chayati**,** SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing sejak persiapan sampai akhir penulisan skripsi ini.

6. Ibu Suciningtyas, SH., MHum, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing sejak persiapan sampai akhir penulisan skripsi ini.
7. Semua Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
8. Bapak Suryo, selaku bagian Penanganan dan Penyelesaian kredit bermasalah, PT Bank BNI Kudus, yang telah memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Syaifullah selaku Penyelia Kartu Kredit PT Bank BNI Kudus, yang telah memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Rahmat Anwari selaku Penyelia Kartu Kredit PT Bank BNI (Persero)Tbk Cabang Kudus, yang telah memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
11. Restu Wardhani selaku Staf Penyelia Kartu Kredit PT Bank BNI Cabang Kudus, yang telah memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
12. Ali Anwar selaku Marketing Kartu Kredit PT Bank BNI Cabang Kudus, yang telah bersedia diminta keterangan dan memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
13. Achmad Rifai selaku Marketing kartu kredit PT Bank BNI Cabang Kudus, yang telah bersedia diminta keterangan dan memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
14. Ibu Haniati selaku Manajer *Merchant* Swalayan Matahari Kudus, yang telah bersedia diminta keterangan dan memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
15. Indah Nuryati selaku Pegawai Swalayan KFC Kudus, yang telah bersedia diminta keterangan dan memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
16. Ibu Laniwati selaku Petugas Toko Olahraga Liem Kudus, yang telah bersedia diminta keterangan dan memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
17. Ibu Mei Lan selaku Pemilik Toko Olah Raga Leim Kudus, yang telah bersedia diminta keterangan dan memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.

18. Haryati selaku Nasabah sebagai pemegang Kartu Kredit PT Bank BNI Kudus, yang telah bersedia diminta keterangan dan memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
19. Wiryono selaku Nasabah kartu kredit lancar PT Bank BNI Cabang Kudus, yang telah bersedia diminta keterangan dan memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
20. Ibu Hana selaku Pemegang kartu kredit PT Bank BNI Kudus, yang telah bersedia diminta keterangan dan memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
21. Ibu Widi, selaku Nasabah kartu kredit PT Bank BNI Kudus, yang telah bersedia diminta keterangan dan memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
22. Bapak Nuryanto selaku Nasabah kartu kredit PT Bank BNI Kudus, yang telah bersedia diminta keterangan dan memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
23. Bapak Harry selaku Nasabah kartu kredit PT Bank BNI Kudus, yang telah bersedia diminta keterangan dan memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
24. Semua pihak yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik moriil maupun materiil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif, Penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, September 2014

P e n u l i s

Pangky Dwi Kurniawan

# ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Penerbitan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli Dan Permasalahannya**",** ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang mekanisme penerbitan kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli, faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli dan penyelesaian hukum yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa dalam Mekanisme Penerbitan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Jual beli, nasabah atau calon pemegang kartu kredit harus melalui tahapan pra perjanjian, perjanjian dan *pasca* perjanjian. Pihak-pihak yang saling berhubungan dalam mekanisme penerbitan kartu kredit maupun penggunaan kartu kredit dalam pelaksanaan pembelian barang dan/atau jasa adalah Pihak Penerbit, Pihak Pemegang Kartu Kredit dan Pihak Penjual/*Merchant*. Selanjutnya, Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Dalam Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli ditimbulkan oleh 2 faktor yaitu Pihak *Merchant* dengan Pihak Pemegang Kartu Kredit dan Pihak Pemegang Kartu Kredit dengan Pihak Penerbit. Lebih lanjut, Penyelesaian Hukum Dalam Sengketa Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli dilakukan dengan cara komunikasi persuasif (musyawarah) antara *merchant* dengan pemegang kartu kredit (pembeli) tentang harga barang dengan penambahan *Fee* sebesar 3-5%, penyelesaian melalui negosiasi antara pemegang kartu kredit dengan penerbit (bank) tentang keterlambatan pengiriman *billing statement* kepada nasabah, *rolling* bunga yang sangat tinggi dan kurangnya informasi dari pihak marketing bank kepada calon nasabah mengenai isi aplikasi perjanjian, serta penyelesaian antara Bank dengan pemegang kartu kredit tentang kredit bermasalah dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui damai apabila pemegang kartu kredit bersedia melunasi pembayaran atau melalui jalur hukum apabila pemegang kartu kredit tidak bersedia melunasi pembayaran kredit beserta denda.

**Kata Kunci** : Mekanisme Penerbitan Kartu Kredit, Faktor Penyebab Sengketa, dan Penyelesaian Hukum.

# DAFTAR ISI

**Halaman**

**Halaman Judul**…….. i

**Halaman Pengesahan**…… ii

**Pernyataan Bebas Plagiarisme**……. iii

**Halaman Persembahan**……. iv

**Kata Pengantar**……. v

**Abstrak Skripsi**……. viii

**Daftar Isi** …… ix

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang…….. 1

B. Perumusan Masalah…….. 6

C. Tujuan Penelitian…….. 6

D. Kegunaan Penelitian……. 7

E. Sistematika Penulisan…… 7

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit……. 9

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian …… 12

C. Tinjauan Perjanjian Jual Beli …….. 24

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan……. 29

B. Spesifikasi Penelitian…….. 30

C. Metode Penentuan Sampel…….. 31

D. Metode Pengumpulan Data……. 32

E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data……. 34

F. Metode Analisis Data…….. 34

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. **Mekanisme Penerbitan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Jual beli**..... 36

**B. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Dalam Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli**……... 51

C. **Penyelesaian Hukum Dalam Sengketa Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli** ……. 63

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan…….. 69

B. Saran……. 70

**DAFTAR PUSTAKA**